



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 7 Telp./Fax. (0722) 21845, Kode Pos 35384, e-mail : disdik_tanggamus@yahoo.com

KOTAAGUNG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 420/864-a/20/04/2016

TENTANG
PENETAPAN SURAT IZIN OPERASIONAL
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN,
SERTA TEKNIK SEPEDA MOTOR
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) BINA TEKNOLOGI
KECAMATAN SUMBEREJO KABUPATEN TANGGAMUS

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus,

- Menimbang : 1. Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan Pemerintah
2. Bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Meningat : 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas;
3. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala SMK Bina Teknologi Sumberejo Nomor : 423.5/004/YPBT/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang permohonan Penerbitan Surat Izin Operasional Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan serta Teknik Sepeda Motor SMK Bina Teknologi Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus
2. Hasil Study Kelayakan Satuan Pendidikan oleh Tim Verifikasi Study Kelayakan Ijin Operasional Program Keahlian TKJ dan TSM SMK Bina Teknologi Sumberejo berdasarkan surat tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus Nomor : 420/529/20/04/2016 tertanggal 2 Mei 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Surat Izin Operasional kepada SMK Bina Teknologi Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus untuk menyelenggarakan Pendidikan dengan Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan serta Teknik Sepeda Motor;
- Kedua : Apabila dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan terhitung sejak dikeluarkannya izin operasional ini tidak aktif lagi, maka surat ini tidak berlaku lagi;
- Ketiga : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotaagung
Pada Tanggal : 30 Juni 2016.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanggamus,



Drs. ANAS ANSHORI, M.Si.

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 19620328 198501 1 002